



PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN DAN KEJAHATAN DALAM BIDANG PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

APPLICATION OF SANCTIONS FOR VIOLATIONS AND CRIMES IN THE TAXATION SECTOR ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF 2007

Rusnan

Universitas Mataram

Email : rusnan78@unram.ac.id

Johannes Johny Koynja

Universitas Mataram

Email : johannesjk@unram.ac.id

Erlies Septiana Nurbani

Universitas Mataram

Email : erliesseptiana@unram.ac.id

Abstrak

Penerimaan pendapatan negara terbesar diperoleh dari pajak yang digunakan untuk membiayai belanja rutin Negara maupun untuk pembangunan agar terciptanya kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Maka dari warganegara harus patuh dan terhadap perintah undang-undang untuk membayar pajak ke negara. Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketepatan penyampaian pelaporan SPT WP OP dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya, baik itu pelanggaran maupun kejahatan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Kata kunci : Penerapan Sanksi; Pelanggaran dan Kejahatan dalam Pajak

Abstract

The largest income revenue is obtained from taxes which are used to finance routine state expenditures and for development in order to create prosperity in people's lives. This is stated in the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) where tax revenue is the largest domestic revenue. Therefore, citizens must obey and comply with the law to pay taxes to the state. The most important level of taxpayer compliance is whether the taxpayer has submitted his SPT or not. Taxpayers' awareness of the tax function as state finance is very much needed to improve

taxpayer compliance. The accuracy of reporting SPT WP OP can be influenced by several things, including tax sanctions, taxpayer awareness and compliance. There is a law that regulates general provisions and taxation procedures. In order to comply with tax regulations, there must be tax sanctions for violators, both violations and crimes. Taxpayers will carry out their tax obligations if they see that taxes will burden them more. Taxpayer awareness is a condition where taxpayers know, understand and implement taxes voluntarily. The higher the awareness of taxpayers, the better understanding and implementation of taxes so as to increase compliance.

Keywords: *Application of Sanctions; Tax Offenses and Attacks*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atau dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 2 timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Disamping itu masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditunjukkan melalui kepedulian dalam pembiayaan Negara. Maka pemungutan pajak yang dilakukan dari rakyat sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Menurut Susanto,¹ Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketepatan penyampaian pelaporan SPT WP OP dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang

¹ Susanto, Joko. 2011. Mencermati Kepatuhan Pajak. <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=275176> (5 Februari 2020)

ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.² Jika Wajib Pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dalam mematuhi peraturan perpajakan maka hal tersebut dapat membantu kinerja pemerintah karena dengan adanya kerjasama antara masyarakat (Wajib Pajak) dengan pemerintah (Petugas Pajak).

Dalam hal tersebut masih terlihat ada beberapa Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT Tahunannya sekalipun ada faktor sanksi yang dikenakan pada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya secara benar dan tepat waktu, tidak membuat mereka jera atau takut pada sanksi tersebut. Oleh sebab itu penerapan sanksi perpajakan harus benar-benar diterapkan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak patuh maka wajib pajak akan tepat waktu dalam menghitung, membayar dan melaporkan SPTnya secara tepat waktu. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang hendak dikaji adalah Bagaimana penerapan sanksi pelanggaran dan kejahatan dalam bidang pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ? dan Bagaimana pengaruh penerapan sanksi pelanggaran dan kejahatan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan ?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan yang bertumpu terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Jenis penelitian normatif dipergunakan untuk menganalisis aturan mengenai penerapan sanksi pelanggaran dan kejahatan terhadap meningkatkan kesadaran warganegara atau subyek pajak untuk membayar pajak yang mengacu pada sistem hukum berkenaan dengan : substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

PEMBAHASAN

² Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan, 2011, Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 6No. 1, hal: 1-23

Penerapan Sanksi Pelanggaran Dan Kejahatan Dalam Bidang Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap Negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang, sedangkan Sanksi Pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar terpatuhi.

Menurut Yadnyana, bahwa Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.³

Penerapan Sanksi Pajak Suatu peraturan dapat dikatakan ideal dalam segi keadilan bagi masing-masing pihak jika ancaman sanksi yang ada mengikat seluruh pihak yang berkepentingan. Undang-undang ketentuan umum perpajakan juga telah menerapkan beragam sanksi yang mengikat tidak hanya kepada wajib pajak, tetapi juga mengikat aparat pajak (fiskus) yang terlibat misalnya pejabat selain pejabat pajak atau kuasa.

Macam- macam Sanksi Pajak

Ada 2 macam Sanksi perpajakan,

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang di kenakan pada wajib pajak yang terkenasanksipajakberupapemungutan dana. Sanksiadministrasiatausanksipungutan dana ini di bagi menjadi 3 yaitu :

a. Sanksi Adrnistrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Padasejumlahpelanggaran,sanksidendainiakanditambahdengansanksipidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda.

Sanksi denda:

Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
7 (1)	SPT Terlambat disampaikan :		
	a. Masa PPN	R p 1 0 0 . 0 0 0 a t a u R p 5 0 0 . 0 0 0	Per SPT
	b. Tahunan PPh	R p 1 0 0 . 0 0 0 atau Rp 1.000.000	Per SPT
8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150 %	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar

³ Yadnyana, I Ketut, 2009, Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
14 (4)	pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;	2 %	Dari DPP
	pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap	2 %	Dari DPP
	PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2 %	Dari DPP

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak.

Sanksi bunga:

Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
8 (2 dan 2a)	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
9 (2a dan 2b)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak terutang
13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan

Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah paak yang tidak mau atau kurang dibayar.
14 (3)	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
	b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
14 (5)	PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
15 (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
19 (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
19 (2)	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Sanksi kenaikan:

Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
8 (5)	Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
13 (3)	Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29		
	a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50%	Dari PPh yang tidak/ kurang dibayar
	b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan	100%	Dari PPh yang tidak/ kurang dipotong/ dipungut

Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
	c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Dari PPN/ PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
15 (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

2. Sanksi Pidana

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUP tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampai. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

- a. 38 ayat (1) = Setiap orang yang karena kealpaannya :
 - tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau

- menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- b. 39 ayat (1) = Setiap orang yang dengan sengaja :
- tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); atau
 - tidak menyampaikan SPT; atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
 - menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
 - memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
 - tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
 - tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- c. 39 ayat (2) = Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir b.
- d. 39 ayat (3) = Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Daluwarsa Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Delik Aduan Dan Sanksinya

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan. Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan WP tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut:

- a. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal kerahasiaan Wajib Pajak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Keterlibatan dan Sanksi bagi Pihak ketiga

- Setiap orang yang menurut ketentuan wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti; atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ketentuan ini berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan , yang menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pengecualian Sanksi Pajak

Ada pengecualian atas sanksi pajak terhadap wajib pajak, jika :

- a. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
- b. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- c. Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
- d. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum di bubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- f. Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan
- g. Wajib pajak lain yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pengaruh Penerapan Sanksi Pelanggaran Dan Kejahatan Terhadap Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mematuhi Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Dalam rangka penegakan hukum, perundang-undangan di bidang perpajakan diatur pula mengenai sanksi. Adanya ketentuan sanksi ini untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dilakukan oleh wajib pajak, petugas pajak maupun pihak ketiga. Pajak merupakan sumber dana yang besar bagi pembangunan. Oleh sebab itu dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan di bidang perpajakan diperlukan adanya sanksi, sehingga kebocoran dari sektor ini dapat dihindari. Penggunaan atau pengenaan sanksi memang bukan satu-satunya jalan yang terbaik, namun paling tidak akan dapat mempengaruhi atau membuat sadar para wajib pajak, petugas pajak atau pihak ketiga yang telah melakukan kelalalian atau kesengajaan melakukan perbuatan yang menyimpang dari undang-undang yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakn semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.⁴

Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem self-assessment menyimpulkan kriteria wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem self-assessment yaitu : 1. Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat. 2. Wajib Pajak mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat, 3. Wajib Pajak menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus.4. Wajib Pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus.Sedangkan menurut Manik Asri, Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut. 1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela. 5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kewajiban Memiliki NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁵

⁴ Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan, 2011, Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 6No. 1, hal: 1-23

⁵ Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Grup.

Jika Wajib Pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dalam mematuhi peraturan perpajakan maka hal tersebut dapat membantu kinerja pemerintah karena dengan adanya kerjasama antara masyarakat (Wajib Pajak) dengan pemerintah (Petugas Pajak). Dalam tabel tersebut juga masih terlihat ada beberapa Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT Tahunannya, hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada faktor sanksi yang dikenakan pada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya secara benar dan tepat waktu, tidak membuat mereka jera atau takut pada sanksi tersebut. Oleh sebab itu penerapan sanksi perpajakan harus benar-benar diterapkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Jika wajib pajak patuh maka wajib pajak akan tepat waktu dalam menghitung, membayar dan melaporkan SPTnya secara tepat waktu. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara .

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku seorang wajib pajak dimana dalam menjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya wajib pajak tetap berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku (Susmita dan Supatmi, 2016). Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat dimana wajib pajak mematuhi atau tidak mematuhi peraturan pajak negara mereka.

Kepatuhan wajib pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib pajak dapat ditetapkan sebagai WP patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak berikutnya;
 - a. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya;
 - Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
 - Kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak;
 - Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
 - b. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan

- c. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Penerimaan pajak akan meningkat dengan seiring meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan hartanya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku seorang wajib pajak dimana dalam menjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya wajib pajak tetap berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku.⁶ Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih kecil dalam periode 2015 dan 2016 yaitu 0,66%. Rasio kepatuhan wajib pajak periode 2016 hanya 60,82%. Tingkat kepatuhan wajib pajak ini masih didominasi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, bukan wajib pajak pengusaha. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, baik secara formal atau material, maka akan memperbesar basis pemajakan. Ini berakibat akan semakin besar penerimaan pajak yang dapat dihimpun.

Salah satu kota yang memberikan kontribusi pajak terbesar yaitu DKI Jakarta yang mana nominal estimasi yang diharapkan pada tahun 2016 yaitu RP 226.816.690 juta, namun hanya terealisasi sebesar Rp 204.773.778 juta (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Tingkat realisasi yang jauh dari yang di estimasikan ini dimungkinkan karena kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan semua harta yang dimiliki secara tepat waktu.

Ada berbagai karakteristik wajib pajak dalam meminimalisir pengeluaran untuk pajak mereka, diantaranya *tax avoidance*. Melakukan *tax avoidance* masih dapat diperbolehkan jika tetap dalam koridor ketentuan perpajakan. Perlu adanya sanksi perpajakan sebagai alat pencegahan agar angka *tax avoidance* yang dilakukan Wajib Pajak dapat ditekan, sehingga penerimaan negara dapat meningkat. Maryati dan Supriyanto (2015), menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif dengan kepatuhan pajak. Penerapan sanksi juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Santika (2015), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga pelayanan perpajakan, pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan wajib pajak akan memberi banyak kemudahan tentunya dan membuat wajib pajak merasa puas dalam proses pelaporan pajaknya yang pada akhirnya tingkat kepatuhan pajaknya semakin meningkat. Nurhakim dan Pratomo (2015) membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷

Penerapan sanksi pajak juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi pajak memiliki peranan penting dalam

⁶ Susmita, Putu Rara Dan Ni Luh Supatmi. 2016. *Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak*. E-journal akuntansi Universitas Udayana, vol.14, no.2, h.1239- 1269.

⁷ Ferry Halimi dan Waluyo, Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis ISSN 2579-6224 (Versi Cetak) Vol. 3, No. 2, Oktober 2019 : hlm 303

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak secara tepat waktu. Hal ini didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian Ariesta dan Latifak (2017) juga menegaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian Pranata Setiawan (2015) dan Tiraada (2013).⁸

Sedangkan dalam hal pelayanan perpajakan juga penting dalam kaitannya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan wajib pajak dan yang memberi banyak kemudahan tentunya akan membuat wajib pajak merasa puas dalam proses pelaporan pajak pada akhirnya tingkat kepatuhannya semakin meningkat. Dengan kata lain, semakin baik kualitas dari pelayanan perpajakan yang diberikan memungkinkan dapat meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Bahwa, pada hakikatnya pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Bahwa, Penerapan sanksi pajak juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak secara tepat waktu. Hal ini didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian Ariesta dan Latifak (2017) juga menegaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian Pranata Setiawan (2015) dan Tiraada (2013).

Bahwa penerapan sanksi pajak dan pelayanan perpajakan memberikan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Untuk itu sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak diharap dapat benar-benar menerapkan sanksi pada wajib pajak yang melanggar ketentuan dalam perpajakan agar para wajib pajak dapat menerima efek jera, sehingga menjadi patuh dalam melaporkan pajak. Selain itu, petugas pajak juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dan memberikan kemudahan dalam pelaporan wajib pajak

8 Ibid, hlm. 307

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Prenada Medio Grup.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan, 2011, Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 6 No. 1, hal: 1-23
- Munawir S, *Pokok-pokok Perpajakan*, (Yogyakarta : liberty, 1985)
- Purwanto, Herry, 2010, *Dasar – dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.
- R, Santoso Brotodiharjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Rafika Aditama)
- Rochmat Soemitro, 1986, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. (3). (Bandung : Eresco).
- , 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung : PT Eresco)
- Sindian Isa Djajadiningrat, 1965, *Hukum Pajak dan Keadilan*, (Bandung : Eresco).
- Y. SriPudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta : Andi, 2002)

Jurnal

- Ferry Halimi dan Waluyo**, 2019, *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* ISSN 2579-6224 (Versi Cetak) Vol. 3, No. 2, Oktober 2019
- Susmita, Putu Rara Dan Ni Luh Supatmi. 2016. *Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak*. E-journal akuntansi Universitas Udayana, vol.14, no.2.
- Susanto, Joko. 2011. Mencermati Kepatuhan Pajak. <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=275176> (4 Maret 2020)

B. Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049.